

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya yaitu melalui optimalisasi zakat, infaq dan shadaqoh. Dompot Dhuafa merupakan salah satu Lembaga Amil zakat yang ikut bertugas mengatasi masalah kemiskinan. Dana Zakat yang dihimpun oleh Dompot Dhuafa diberdayakan untuk program-program Dompot Dhuafa disegala bidang. Salah satunya dibidang ekonomi, yaitu digunakan untuk membantu masyarakat miskin di seluruh pelosok negeri Indonesia. Dana zakat yang dihimpun Dompot Dhuafa, dikelola sebagai modal bertani mengelola lahan untuk memaksimalkan produksi pertanian di Indonesia. Daerah yang dipilih yaitu daerah yang termasuk dalam kriteria daerah miskin. Dompot Dhuafa merancang program untuk membantu masyarakat di kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, sehingga pelan-pelan mereka terentaskan dari kemiskinan. oleh sebab itu perlu adanya penelusuran terkait dengan Pemberdayaan Dana Zakat Untuk Petani Miskin Desa Pematang Baru Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini juga tentu akan menjadi sarana untuk mengetahui pendistribusian dana zakat dalam konteks hukum Islam.

Untuk mencari jawaban tersebut, maka penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah yaitu yang berkaitan dengan praktek pemberdayaan dana zakat produktif Dompot Dhuafa untuk petani miskin Desa Pematang Baru Kabupaten Lampung Selatan serta bagaimana pendistribusian dana zakat produktif Dompot Dhuafa Desa Pematang Baru untuk petani miskin dalam Hukum Ekonomi Islam.

Metodelogi yang digunakan sebagai penunjang adalah metodelogi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik deskriptif normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat Dompot Dhuafa pada petani desa pematang Baru Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk modal. Dana yang disalurkan ini merupakan dana ziswaf yang diperoleh Dompot Dhuafa dari *Muzakki* yang berada diseluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang di luar Negeri yang dialokasikan untuk program pemberdayaan. Pemberian modal ini dilakukan dengan akad Qardul Hasan, yang diberikan pada awal penanaman dan dikembalikan dengan jumlah yang sama setelah panen. Selain modal mitra juga memperoleh pengetahuan seputar pertanian diantaranya penerapan pertanian sehat dan pengolahan lahan secara efisien dan cara pengolahan lahan secara efektif dan bantuan alat pemanen padi yang modern. Ditinjau dalam hukum Islam Dompot Dhuafa memberikan pinjaman kepada petani dengan akad Qardul Hasan. pemberdayaan dana zakat untuk petani dari Dompot Dhuafa tidak bertentangan dengan hukum Islam. sebagaimana diatur dalam Qur'an Surat Al-Hadiid Ayat 11 dan Hadis Riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Abu Daud tentang diperbolehkannya akad qardul hasan. Karena dana dipinjamkan Dompot Dhuafa kepada mitra Desa Pematang Baru dikembalikan sesuai dana Pinjaman awal tanpa ada imbalan.